KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR :02 /BAWASLU-LA.01.09/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kecamatan Bandar negeri suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan panitia pengawas pemilu kecamatan Bandar negeri suoh tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/desa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa BANDAR AGUNG Kecamatan Bandar negeri suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama MAHFUD SIDIK

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas panitia pemilihan umum kelurahan/desa Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan panitia pengawas pemilhan kecamatan Bandar negeri suoh ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagai mana di maksud dalam dektum **PERTAMA** keputusan panitia pemilihan umum kecamatan Bandar negeri suoh ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan di adakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Bandar negeri suoh

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar negeri suoh
2. Komisi Pemilihan umum kecamatan Bandar negeri suoh
3. Pertinggal.

Ditetapkan di bandar negeri suoh pada
tanggal 5 januari 2018

KETUA,

MUDASIR

Scanned by CamScanner